

KONSEP NAFKAH MENURUT FAQIHUDIN ABDUL KODIR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN ROWLS

Nabilah Fikriyah, Zakiyatul Ulya

UIN Sunan Ampel Surabaya

Nabilahfikriyah710@gmail.com,

Zakiyatululya@uinsa.ac.id

Abstrak: The concept of nafkah (financial support) in marriage remains a debated issue, particularly in relation to gender equality and the role of women in the modern era. Law No. 1 of 1974 on Marriage stipulates that the husband is obliged to meet household needs according to his ability. However, some feminists propose a mubadalah (reciprocal) approach to nafkah, emphasizing cooperation between husband and wife. This study aims to explore the concept of nafkah in the mubadalah theory introduced by Faqihuddin Abdul Kodir and its relevance to John Rawls' theory of justice. The article is the result of library research employing a qualitative approach. Collected data was analyzed descriptively using deductive reasoning. The findings indicate that the nafkah concept proposed by Faqihuddin Abdul Kodir offers a more just and proportional approach to sharing family responsibilities, grounded in the principle of reciprocity. It highlights the importance of providing space for women to contribute to family income, ensuring that financial responsibilities are not solely borne by the husband but involve harmonious mutual contributions. Consequently, the role of women, through freedom and opportunity, complements family dynamics, fostering balanced, supportive relationships and strengthening family cohesion. This allows both husband and wife equal opportunities for personal growth while maintaining their essential responsibilities within the family.

Keywords: nafkah concept, Faqihuddin Abdul Kodir's mubadalah theory, John Rawls' theory of justice.

Abstrak: Konsep nafkah dalam pernikahan menjadi isu yang terus diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan peran perempuan di era modern. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Namun, beberapa feminis menawarkan konsep nafkah berbasis mubadalah (timbang balik) yang melibatkan kerja sama antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nafkah dalam teori mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan relevansinya dengan teori keadilan John Rawls. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang telah terkumpul menggunakan teknik dokumentasi dinalisis dengan

teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan konsep nafkah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan konsep nafkah yang lebih adil dan proporsional dalam pembagian tanggung jawab keluarga karena berbasis mubadalah (timbang balik). Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, dimana nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami saja, tetapi melibatkan kontribusi bersama secara harmonis. Oleh karena itu hadirnya peran perempuan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan dapat melengkapi sehingga tercipta hubungan yang lebih seimbang, saling mendukung, dan memperkuat keutuhan rumah tangga, sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa kehilangan esensi tanggung jawab mereka dalam keluarga.

Kata kunci: konsep nafkah, teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, teori keadilan John Rawls

PENDAHULUAN

Dinamika pernikahan semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan rumah tangga, yang menuntut pasangan untuk mampu mengatasi situasi tersebut. Perubahan sosial yang berkembang pesat membuat permasalahan keluarga menjadi semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi setiap keluarga pun semakin beragam. Perubahan ini seringkali menimbulkan keresahan karena nilai-nilai lama yang diterapkan dalam keluarga tidak lagi relevan. Hal ini turut memengaruhi peran suami dan istri dalam rumah tangga.¹ Perubahan ini tidak hanya memengaruhi dinamika hubungan antara pasangan, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dampak tersebut kemudian meluas hingga memengaruhi relasi dalam rumah tangga. Konsep nafkah dalam pernikahan telah menjadi isu yang diperdebatkan, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan peran perempuan di era modern. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Namun, beberapa kalangan feminis mengusulkan konsep nafkah berbasis *mubadalah*

¹ Dien Sumiyatiningsih, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," 2013.

(timbang balik) antara suami dan istri. Usulan ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan masa kini juga mampu bekerja dan mencari nafkah seperti laki-laki.

Tokoh yang memperkenalkan teori *mubadalah* ini adalah Faqihuddin Abdul Kodir atau biasa di panggil kang Faqih, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Faqih dikenal sebagai seorang akademisi, aktivis organisasi, sekaligus guru pesantren yang juga produktif menulis. Beliau telah menghasilkan banyak karya, termasuk tulisan mandiri seperti *Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Sejak tahun 2000, ia secara rutin menulis rubrik "Dirasah Hadis" di *Swara Rahima*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta yang berfokus pada isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Saat ini, beliau mempunyai sebuah platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.² Secara terminologis, *mubadalah* adalah sebuah konsep dan gerakan yang menentang segala bentuk nilai serta perilaku diskriminatif dan tidak adil. Gerakan ini juga bertujuan untuk mengubah norma dan cara pandang tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki menuju nilai-nilai kesalingan, solidaritas, kerja sama, kesetaraan, dan kebersamaan, demi menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera.³ Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah dengan adanya sistem patriarki yang kuat dalam masyarakat, yang memperburuk hubungan antara keduanya. Dalam teori ini, laki-laki seringkali dipandang sebagai superior, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi inferior.⁴ Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas permasalahan rumah tangga menjadikan dinamika pernikahan semakin menantang. Nilai-nilai tradisional

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah mubadalah* (IRCiSoD, 2021), 614-615.

³ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 135-48, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2>, 138.

⁴ Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization* 4, no. 02 (2020): 115-38, <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>.

yang sebelumnya menjadi landasan keluarga seringkali tidak lagi relevan, sehingga memengaruhi peran suami dan istri dalam membangun hubungan yang harmonis dan sejahtera. Situasi ini menuntut konsep baru untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Teori keadilan John Rawls merupakan sebuah gagasan berupa teori yang menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam masyarakat untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan sosial. Lantas apakah konsep nafkah menurut *qira'ah mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir sesuai dengan teori keadilan John Rawls akan menjadi fokus kajian dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Teori Keadilan John Rawls

Keadilan sebagai kewajaran adalah kebijakan utama dalam sistem sosial untuk menjamin kebebasan dan hak asasi manusia. Menurut John Rawls, keadilan bertujuan mengatasi kesenjangan dalam masyarakat majemuk dan demokratis melalui distribusi hak, kewajiban, dan keuntungan dari kerja sama sosial. Ketidakadilan terjadi ketika hukum atau kebijakan tidak adil dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, keadilan prosedural murni diperlukan untuk memastikan kesepakatan awal yang adil, menjadikan konsep keadilan sebagai kewajaran tolok ukur dalam menilai struktur masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan hukum.⁵

Keadilan sebagai *fairness* menjadi landasan utama dalam mengatur prinsip-prinsip institusi yang ada, khususnya untuk merumuskan aturan tentang distribusi hak dan kewajiban bagi masyarakat. Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang adil bagi semua, karena hanya kesepakatan yang adil yang dapat mendorong terwujudnya kerja sama sosial. Ia mengembangkan

⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), 3-7.

konsep keadilan melalui dua prinsip utama. Pertama, *the greatest equal principle* (prinsip kesetaraan terbesar), yang mengacu pada kesetaraan hak. Prinsip ini berlaku universal bagi seluruh masyarakat di negara demokratis tanpa pengecualian, dengan menekankan kesetaraan dalam hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak berserikat, keamanan, pendidikan, serta perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan harus memastikan bahwa hak-hak ini diwujudkan dan dijamin keberlangsungannya. Hal ini dirasa penting untuk ditekankan bahwa keadilan dimulai dari pengakuan hak-hak dasar yang sama bagi setiap individu, tanpa. Terkecuali, sebagai fondasi kehidupan demokratis yang menghargai kebebasan individu. Prinsip pertama menetapkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan. Selanjutnya prinsip kedua yaitu *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi perlu diatur agar memberi manfaat bagi semua dan membuka akses terhadap jabatan bagi setiap individu.⁶

Dalam hal ini, secara langsung bermaksud memperkenalkan dimensi keberlanjutan sosial dan ekonomi, di mana ketimpangan yang ada harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan seluruh lapisan masyarakat dan memastikan akses yang adil terhadap kesempatan. Oleh karena itu prinsip ini menggambarkan pemikiran Rawls yang menggabungkan komitmen terhadap kebebasan individu dengan kepekaan terhadap ketimpangan sosial, sehingga keadilan bukan hanya teori normatif, melainkan tujuan yang dapat diterapkan dalam kebijakan dan praktik sosial konkret. Dengan demikian, kedua prinsip keadilan yang diusulkan oleh Rawls berfungsi sebagai landasan moral dan struktural untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara.

Menurut John Rawls, prinsip pertama hanya dapat diterapkan dalam posisi asal (*original position*) artinya ketidaktahuan dari sekelompok orang, di mana kebebasan bisa berlaku sepenuhnya jika kesetaraan telah tercapai di seluruh masyarakat. Namun, kondisi masyarakat saat ini justru menunjukkan adanya kesenjangan antar elemen masyarakat. Mengapa hal ini terjadi? Karena terdapat tumpang tindih yang muncul akibat *reasonable disagreement* (perbedaan pendapat), yakni perbedaan pendapat yang wajar dalam demokrasi, yang seringkali menghasilkan keuntungan bagi sebagian pihak. Ketidaksepakatan

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, 72.

dalam masyarakat sering menghasilkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan, namun dapat diatasi dengan dua prinsip: *the difference principle* dan *The principle of equality of opportunity*. *The difference principle* menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika membawa manfaat bagi semua pihak dan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, *the principle of equality of opportunity* menekankan kesetaraan akses bagi semua individu untuk mengembangkan potensi tanpa hambatan dari ketidakadilan sosial, memastikan bahwa pencapaian individu tidak dibatasi oleh kondisi sosial yang tidak setara.⁷

The veil of ignorance (selubung ketidaktahuan) menyebabkan masyarakat tidak menyadari ketimpangan, sehingga sulit menyetujui *The difference principle* dan *The principle of equality of opportunity*. Dalam negara demokratis, ketimpangan sosial dan ekonomi tidak dapat dihindari, tetapi harus diakui dan diatasi dengan mendukung kelompok kurang beruntung yang hak dan kesetaraannya terganggu. Dukungan ini bertujuan untuk memenuhi hak asasi mereka sekaligus menghasilkan manfaat timbal balik, di mana kesejahteraan mereka dapat meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi negara. *The difference principle* hanya berlaku jika prinsip pertama tentang kesetaraan hak dasar terpenuhi dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan.⁸

Agar kedua prinsip keadilan Rawls terjamin, Rawls menegaskan penerapannya harus dilakukan secara berjenjang (*serial order*), dengan hak dasar sebagai prioritas yang tidak boleh dicabut atau dikorbankan demi kepentingan sosial atau ekonomi. Ia juga menilai bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi bukan selalu ketidakadilan, asalkan peluang terbuka untuk semua dan perbedaan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung.⁹

Menurut Rawls, prinsip keadilan harus didasarkan pada hak, bukan manfaat, untuk memastikan prosedur yang adil dan menghormati hak individu. Ia menentang pandangan utilitarian yang mengutamakan hasil akhir tanpa memperhatikan proses. Prinsip keadilan Rawls disusun dari perspektif netral dalam "posisi asal" di balik "tirai ketidaktahuan," menghasilkan dua prinsip: (1) kebebasan dasar yang setara bagi semua, dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang hanya dapat diterima jika memberi manfaat bagi yang paling

⁷ John Rawls, *Teori Keadilan*, 89.

⁸ John Rawls, *Teori Keadilan*, 250.

⁹ Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1974), 78

kurang beruntung dan melekat pada peluang yang adil untuk semua.

Konsep Nafkah Menurut Teori *Mubadalah* Faqihudin Abdul Kodir

Teori mubadalah pertama kali diajukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Secara etimologi, kata mubadalah berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti seperti tukar menukar, timbal balik, berbalasan, serta saling menguatkan. Dalam konteks hubungan antara pria dan wanita di dalam rumah tangga, mubadalah merupakan prinsip dalam Islam yang menekankan adanya hubungan saling mengisi dan berperan antara keduanya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan keluarga. Prinsip ini berlandaskan pada kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi atau menjadi korban dari yang lain. Sebaliknya, *mubadalah* menekankan relasi yang saling mendukung, bekerja sama, dan membantu. Teori *mubadalah* ini pada dasarnya berasal dari ajaran Islam, didukung oleh dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.¹⁰

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perspektif mubadalah dapat dipahami sebagai hak yang sama di hadapan hukum dan sebagai warga negara. Hal ini karena *mubadalah* menganggap bahwa kehidupan ini merupakan milik bersama, sehingga manfaatnya harus dirasakan oleh keduanya. Namun, kenyataannya banyak teks Islam yang lebih sering dipahami dengan menjadikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek.¹¹

Selain itu, masyarakat cenderung menghargai peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, tetapi seringkali mengabaikan kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Pandangan mengenai hubungan yang saling mengisi inilah yang diusulkan oleh teori *mubadalah*.¹²

Oleh karena itu dalam perspektif *mubadalah* menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai hak yang sama di ranah publik dan di

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ A Sani'atin, "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah mubadalah Abdul Kodir," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023).

¹² *Ibid.*

hadapan hukum. Meski kehidupan dianggap milik bersama, masih ada pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek, serta mengabaikan kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga. Teori ini menawarkan hubungan saling mendukung untuk menciptakan relasi yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.

Esensi dari teori *mubadalah* terletak pada kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih luas. Teori ini tidak muncul begitu saja, melainkan berakar pada sumber-sumber utama ajaran Islam. Salah satu dasar ayat Al-Qur'an yang mendasari teori ini terdapat dalam QS. At-Taubah, 9:71. Ayat tersebut mengungkapkan makna saling keterkaitan antara satu sama lain. Frasa "*ba'dhuhum auliyau ba'dhin*" berarti bahwa masing-masing pihak berfungsi sebagai penolong, pendukung, dan penyangga bagi yang lain.¹³ Beberapa kitab tafsir klasik mengartikan frasa ini sebagai *tanashur*, yang berarti saling membantu; *tarahum*, yang berarti saling menyayangi; *tahabub*, yang berarti saling mencintai; dan *ta'adud*, yang berarti saling mendukung. Dengan merujuk pada makna tersebut, frasa "*ba'dhuhum auliyau ba'dhin*" menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki kedudukan yang setara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa: pertama, ajaran Islam ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teksnya harus relevan bagi keduanya. Kedua, hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada prinsip kerja sama dan saling mendukung, bukan pada dominasi atau kekuasaan. Ketiga, teks-teks Islam perlu dibaca secara terbuka dan ditafsirkan kembali agar dua prinsip tersebut dapat diterapkan dalam setiap pemaknaannya.¹⁴

Menurut prinsip utama ajaran Islam, teori *mubadalah* didasarkan pada

¹³ Faqih Abdul Kodir, "Ayat-ayat Mubadalah," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), September 25, 2016, <https://mubadalah.id/ayat-ayat-mubadalah/>, diakses pukul 22.00 5 Mei 2024.

¹⁴ Sani'atin, "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah mubadalah Abdul Kodir.", 64.

asumsi yang penting. Pertama, ajaran Islam berlaku untuk laki-laki dan perempuan secara sama, sehingga teks-teks agama harus mengakomodasi keduanya. Kedua, dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada kerja sama dan saling mendukung, bukan pada pihak yang mendominasi atau memiliki kekuasaan mutlak atas yang lain. Ketiga, pemahaman atas teks-teks Islam telah mengalami berbagai interpretasi yang berulang, yang mengakibatkan munculnya kedua premis sebelumnya dalam berbagai penafsiran.¹⁵

Dalam fikih klasik mengenal bahwa nafkah dalam keluarga dibebankan kepada suami terkecuali jika kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan istri ikut andil dalam mencari nafkah. Pernyataan seperti ini berdasarkan pemahaman bahwa laki-laki dirasa memiliki kebutuhan seks yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang lebih perlu akan kebutuhan materi. Pertimbangan yang lain adalah perbedaan anatomi tubuh yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mana dalam hal ini perempuan memiliki tanggung jawab sistem reproduksi yang dominan. Hal itu dihasilkan kesimpulan bahwa perempuan tidak memiliki energi khusus untuk mencari nafkah dan menjadi tidak relevan jika perempuan diberikan tanggung jawab untuk menjadi nafkah.

Titik keadilan yang dimaksud dalam konsep fikih klasik ini adalah tanggung jawab primer seorang laki-laki yang mana dalam kerangka ajaran Islam meliputi pencarian sumber penghidupan bagi keluarganya, yang mencakup penyediaan fasilitas tempat tinggal, pakaian, dan pangan. Kewajiban ini diperbandingkan secara paralel dengan tanggung jawab seorang wanita dalam mendukung pria, termasuk memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai dengan ketetapan agama.¹⁶ Ini sedikit berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh pembacaan *qira'ah mubadalah* yang mana pekerjaan domestik dilakukan secara kolaboratif oleh anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, saling memahami, melengkapi, dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan

¹⁵ Faqih Abdul Kodir, "Ayat-ayat Mubadalah," *Keadilan dan Kesenjangan Gender - Mubadalah* (blog),

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwa'ma*, dalam *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2017).

tanggung jawab rumah tangga.¹⁷

Konsep keluarga yang fleksibel ini juga tidak meniadakan pembagian peran, semisal istri berkeinginan untuk menafkahi dirinya sendiri maka tanggung jawab di lingkungan keluarga mesti lebih dibebankan kepada suami. Dalam konteks ini suami juga ikut serta dalam peran domestik dan perempuan diperkenankan untuk bekerja pada ranah publik. Menurut pembacaan *mubadalah*, wanita memiliki kelonggaran untuk meniti karier dan mengambil peran dalam pencarian nafkah, dengan prinsip saling tafsir sebagai pedoman. Dalam konteks ini, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai suami maupun istri, dianggap minim karena tujuan utamanya adalah menciptakan kebaikan bersama dalam membangun keluarga yang harmonis, dilandasi oleh nilai-nilai kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat, sebagaimana diwujudkan dalam konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam kerangka pandangan *mubadalah* yang merujuk pada pilar-pilar dalam kehidupan rumah tangga, kedua pasangan, baik suami maupun istri, dipandang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendapatan dan peran gender. Prinsip-prinsip dasar seperti rukun (pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keuntungan bersama) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (interaksi yang baik dan sesuai dengan norma) menjelaskan bahwa segala kebutuhan dalam lingkup keluarga menjadi tanggung jawab bersama bagi keduanya. Demikian pula, pencarian nafkah dipandang sebagai kewajiban bersama yang harus dipenuhi secara kolaboratif oleh suami dan istri.¹⁸

Abdul Kodir, dalam mengembangkan argumennya, merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan. Pertama, ia mengacu pada ayat Al-Jumu'ah [62]:10 yang menekankan pentingnya mencari nafkah setelah menunaikan salat. Selanjutnya, ia menyoroti ayat Al-Baqarah [2]:3 dan 267 yang menegaskan prinsip memberi dan bersedekah. Dalam konteks berbagi ini, penting untuk memperhatikan bahwa penilaian terhadap kontribusi disesuaikan dengan kapasitas individu, di mana orang yang lebih mampu dianjurkan untuk memberikan lebih banyak, sebagaimana disebutkan dalam surat ath-Thalaq [65]:7. Yang menarik, semua ayat ini bersifat inklusif, menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses mencari nafkah dan dalam berinfak.¹⁹ Dalam konteks interpretasi klasik, terdapat dalam surat ayat Al-Baqarah [2]:233, yang

¹⁷ Kodir, *Qira'ah mubadalah*.

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,

menggarisbawahi tanggung jawab laki-laki untuk memberikan nafkah bagi anak (bayi) dan ibu yang menyusui. Namun, dalam perspektif *mubadalah*, penafsiran ayat tersebut mencerminkan kemungkinan bahwa anjuran tersebut juga dapat berlaku bagi perempuan, terutama dalam situasi di mana sebelumnya perempuan, baik sebagai istri atau ibu, telah bekerja dan memiliki sumber penghasilan.

Dalam mendukung interpretasi ini, ditegaskan bahwa keberadaan laki-laki yang biasanya bertanggung jawab atas penghidupan keluarga, namun mengalami kendala dalam menyediakan kebutuhan, seperti masalah finansial, pengangguran, penyakit, atau alasan lainnya, menjadi konteks yang relevan untuk mempertimbangkan peran perempuan dalam mencari nafkah. Dengan konsep ini terealisasinya pilar-pilar rumah tangga mendapatkan titik terang, terutama dalam hal *mu'asyarah bil ma'ruf*, dengan ini sikap superior dan hegemoni kekuasaan dapat terminimalisir.²⁰

Analisis Teori Keadilan terhadap Konsep Nafkah Menurut Teori *Mubadalah*

Faqihudin Abdul Kodir

Teori *mubadalah* memiliki keselarasan dengan teori keadilan John Rawls, khususnya pada konsep *justice as fairness*. Dalam gagasan Rawls, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup aspek kejujuran dalam menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu sehingga keadilan dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya secara teoritis. Konsep *justice as fairness* menyoroti keberimbangan antara hak dan kewajiban, yang menjadi elemen penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dalam konteks keluarga modern, keadilan berarti memberikan hak yang sama khususnya kepada istri serta kontribusi masing-masing. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan dan juga menjadi cara untuk memperkuat ikatan keluarga.

Perempuan di masa kini memiliki kebebasan untuk bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi dilihat hanya sebagai pihak yang pasif atau sepenuhnya bergantung pada suami dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai mitra yang memiliki kedudukan sejajar dalam menjalankan berbagai tanggung jawab keluarga. Ini mencakup tanggung jawab ekonomi, seperti mencari nafkah, selain peran tradisional dalam

²⁰ Ibid,

mengurus rumah tangga. Kebebasan tersebut dapat memberikan kesempatan dengan porsi yang lebih besar kepada istri dalam mencari nafkah dalam artian membagi kewajiban nafkah secara merata di antara keduanya. Untuk mewujudkan pembagian peran yang lebih adil, teori *mubadalah* yang dikemukakan oleh Faqih menawarkan solusi yang relevan. Teori ini mendasarkan dirinya pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan suami istri. Konsep ini menekankan dialog dan kerja sama dalam mengatur peran dan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga pembagian peran menjadi lebih fleksibel dan proporsional. Dengan ini, suami dan istri dapat bersama-sama menentukan pembagian tanggung jawab yang paling sesuai dengan keadaan mereka. Konsekuensi logis dari adanya pemberian kebebasan dalam mencari nafkah kepada istri adalah adanya hak bagi istri untuk bekerja. Faqih berargumen bahwa dalam konteks sekarang perempuan boleh untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan domestik, sehingga perempuan juga boleh untuk berkontribusi dalam ruang publik. Begitupun juga untuk laki-laki, bagi Faqih laki-laki boleh untuk mendapatkan pekerjaan domestik dalam rumah tangga tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi.²¹ Dalam konsep Rawls hal ini masuk dalam dua prinsip teori keadilan yaitu pertama, bahwa *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama) yaitu setiap orang memiliki kebebasan dasar dan kebebasan hak yang sama dalam hal personal.²²

Bagi Faqihuddin Abdul Kodir konsep sebuah keluarga adalah *mu'asyarah bilma'ruf* yang mana segala masalah dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami dan istri. Dalam hal ini nafkah menjadi tanggung jawab keduanya, tidak dibebankan ke suami saja atau ke istri saja.²⁴ Dasar pemberlakuan konsep kewajiban nafkah adalah setaranya antara suami dan istri sehingga tidak ada pihak yang lebih berhak terhadap nafkah atau lebih berhak akan pekerjaan rumah.²³ Hal ini sesuai dengan konsep keadilan Rawls dimana prinsip pertama hanya dapat diterapkan dalam *original position* (posisi asal) artinya posisi setara dalam artian bahwa pada hakikatnya dari awal setiap individu memiliki porsi yang sama, tidak ada pihak yang memiliki porsi lebih tinggi daripada yang lain. Dengan ini, dalam konteks keluarga modern, prinsip ini menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang adil antara suami dan istri.

²¹ Ibid,

²² John Rawls, "A theory of justice," Cambridge (Mass.), 1971.

²³ Hans Lura, "Keadilan, Gender Dan Keluarga," KINAA: Jurnal Teologi 4, no. 2 (30 Desember 2019), <https://doi.org/10.0302/kinaa.v4i2.1048>.

Konsep kesetaraan dalam tanggung jawab nafkah yang dikemukakan oleh Faqih bersifat tidak mutlak. Konsep ini menekankan bahwa tanggung jawab nafkah dalam keluarga tidak harus dibebankan secara kaku kepada salah satu pihak saja, tetapi dapat dikelola secara fleksibel. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam menentukan pembagian hak dan kewajiban. Dengan cara ini, keluarga dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Mubadalah ini berbeda dengan konsep pembagian peran dalam keluarga sebagaimana diatur dalam fikih klasik. Pada masa lalu, fikih klasik merumuskan peran keluarga berdasarkan kondisi sosial dan budaya yang spesifik, di mana suami biasanya diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih banyak berperan di ranah domestik. Namun, konsep ini mulai dianggap kurang relevan di era modern karena dinamika sosial telah banyak berubah. Struktur keluarga dan peran gender dalam masyarakat masa kini tidak lagi sama dengan yang berlaku pada masa lalu. Perubahan signifikan dalam kondisi sosial telah menggeser norma-norma hukum yang sebelumnya dianggap tetap. Norma-norma tersebut, yang awalnya dirancang untuk mengatur masyarakat pada masa lalu, tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan keluarga di era modern.

Perubahan ini menunjukkan bahwa norma-norma hukum yang sebelumnya dianggap tetap dan tidak berubah sebenarnya bersifat dinamis. Norma-norma tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, aturan-aturan fikih klasik tentang nafkah tidak lagi dapat diterapkan secara kaku. Sebaliknya, aturan-aturan tersebut harus dibaca ulang agar relevan dengan struktur sosial yang terus berubah, termasuk meningkatnya peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, kewajiban nafkah dalam keluarga modern tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif suami. Sebaliknya, tanggung jawab ini dapat dibagi secara fleksibel berdasarkan kesempatan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Maka istri seharusnya diberikan peluang yang lebih luas untuk berkontribusi secara finansial atau mencari penghasilan. Ini bisa berarti istri perlu didukung, baik dalam kesempatan kerja, agar mereka dapat lebih aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini juga mencerminkan pentingnya kesetaraan peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam aspek ekonomi. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip kedua yaitu konsep *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan) yang dikemukakan Rawls untuk memberikan

kesempatan yang sama dengan memberikan peluang untuk perempuan berkontribusi di ruang publik. Maka pentingnya menyesuaikan aturan dengan realitas sosial, sehingga hubungan keluarga dapat berjalan secara lebih harmonis, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Dalam kehidupan keluarga, penerapan prinsip ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri. Alih-alih mengikuti pembagian peran tradisional yang kaku, pasangan dapat menyusun pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan bersama yang adil. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun kontribusi ekonomi, yang disesuaikan dengan kondisi nyata setiap individu dalam keluarga. Dengan pembagian peran yang berbasis pada keadilan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terbebani secara tidak proporsional. Hal ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga meningkatkan produktivitas dalam keluarga. Ketika semua anggota keluarga merasa dihargai dan diakui, mereka lebih mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang sehat, adil, dan bahagia.

Perubahan sosial dan realitas modern mengharuskan adanya pembaruan dalam aturan fikih klasik terkait pembagian peran dalam keluarga. Dalam konteks ini, teori *mubadalah* hadir sebagai konsep yang menawarkan solusi untuk menciptakan kesetaraan yang lebih proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Konsep ini juga mempunyai relevansi dengan teori keadilan John Rawls. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan. Melalui keadilan, dengan memberikan kebebasan dan kesempatan menjadikan hubungan keluarga dapat berkembang menjadi lebih harmonis dan seimbang. Suami dan istri diposisikan sebagai mitra sejajar yang bersama-sama menghadapi tantangan kehidupan. Konsep ini tidak hanya mencerminkan nilai keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya keluarga yang saling bekerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan konsep nafkah yang lebih adil dan proporsional dalam pembagian tanggung jawab keluarga karena berbasis *mubadalah* (timbang balik). Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, dimana nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami saja, tetapi melibatkan kontribusi bersama

secara harmonis. Oleh karena itu, hadirnya peran perempuan dengan memberikan kebebasan dan kesempatan dapat melengkapi sehingga tercipta hubungan yang lebih seimbang, saling mendukung, dan memperkuat keutuhan rumah tangga, sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang tanpa kehilangan esensi tanggung jawab mereka dalam keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

Artikel Jurnal

Al Mustaqim, D. (2024). Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah mubadalah Dan Maqashid Syariah. *Jurnal Sipakalebbi*, 8 (1), 11-28

Faqihuddin Abdul Kodir, *Kesetaraan Gender dan Hadis Nabi Muhammad: Menafsir Ulang Konsep Mahram dan Qiwa'ma," dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta: LKiS, 2017).

John Rawls, *Teori Keadilan* Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006)

Kodir, *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD, 2021.

Nyi Wulan, Pahlawan, Universitas, Tuanku Tambusai, and. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling" 4 (2022): 2986-97.

Rawls, John. "Atheory of justice." *Cambridge (Mass.)*, 1971.

Sahilah Masarur Fatimah, 'Hubungan Filsafat Dan Agama Dalam Persepektif Ibnu Rusyd', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.1 (2020), 65-74

<<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.13787>>Kodir, Faqih Abdul. "Ayat-ayat Mubadalah." *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 25 September 2016. <https://mubadalah.id/ayat-ayat-mubadalah/>.

Sani'atin, A. "Peran Suami Istri yang bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023).

Sumiyatiningsih, Dien. "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis," 2013.

Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 135-48. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif

Mubaadalah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," no. 1 (2020).

Zakiyah, Ulfah. "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization* 4, no. 02 (2020): 115-38. <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>.

Website

Kodir, Faqih Abdul. "Ayat-ayat Mubadalah." *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah*

(blog), 25 September 2016. <https://mubadalah.id/ayat-ayat-mubadalah/>.

Lura, Hans. "Keadilan, Gender Dan Keluarga." *KINAA: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (30 Desember 2019). <https://doi.org/10.0302/kinaa.v4i2.1048>.